



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 153 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertekad menjadikan Purwakarta sebagai kota tujuan wisata tingkat nasional dengan terus mengembangkan objek wisata dan daya tarik wisata yang bersendikan kearifan lokal;
- b. bahwa guna mempromosikan objek wisata serta daya tarik wisata perlu diciptakan konektifitas antar objek wisata yang ada di Kabupaten Purwakarta melalui dukungan sarana angkutan wisata;
- c. bahwa selain sebagai pendukung wisata, sarana angkutan wisata juga berfungsi menekan penggunaan kendaraan pribadi menuju destinasi wisata, sehingga dapat mengurai kepadatan lalu lintas di jalur wisata khususnya pada waktu tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Angkutan Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

*[Handwritten signature]*

- Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1019);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11474);
  9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 13 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN KENDARAAN WISATA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.



- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
- d. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- e. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata yang selanjutnya disebut Angkutan Wisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
- f. Angkutan Wisata *Pa-ulinan* adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang dan/atau bus yang diperuntukan bagi masyarakat umum yang sedang berwisata yang melayani rute tujuan wisata kota dan luar kota di dalam wilayah Daerah tanpa dipungut bayaran.
- g. Wisata Kota adalah suatu kegiatan untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara dengan menyediakan akomodasi dan program kunjungan ke tempat yang menjadi daya tarik kota.
- h. Operator Angkutan Wisata *Pa-ulinan* yang selanjutnya disebut Operator adalah pelaksana yang bertanggung jawab terhadap operasional Angkutan Wisata *Pa-ulinan* yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah, perorangan, atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pengguna Angkutan Wisata *Pa-ulinan* yang selanjutnya disebut Pengguna adalah masyarakat umum yang sedang berwisata di wilayah Daerah yang memanfaatkan Angkutan Wisata *Pa-ulinan*.

## BAB II PELAKSANAAN ANGKUTAN WISATA *PA-ULINAN*

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Angkutan Wisata *Pa-ulinan* diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Angkutan Wisata *Pa-ulinan* dapat dimanfaatkan oleh Pengguna untuk kegiatan wisata dan sarana transportasi.



Bagian Kedua  
Tata Cara Penggunaan Angkutan Wisata *Pa-ulinan*

Pasal 3

- (1) Pengguna dapat naik dan turun Angkutan Wisata *Pa-ulinan* di tempat keberangkatan/kedatangan atau tempat pemberhentian yang berbentuk halte atau rambu petunjuk pemberhentian.
- (2) Lokasi tempat keberangkatan/kedatangan atau tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Pengguna yang merupakan wisatawan berkelompok atau rombongan dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (4) Aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu *call center* 112.
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemesanan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari sebelum perjalanan wisata dilakukan.

Pasal 5

- (1) Sebelum Pengguna menggunakan Angkutan Wisata *Pa-ulinan*, Operator menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pengguna dalam menggunakan Angkutan Wisata *Pa-ulinan*.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung oleh Operator.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Angkutan Wisata *Pa-ulinan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dan lokasi tempat pemberhentian dimuat pada aplikasi yang dapat diunduh melalui *website* dan layanan digital.



BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Dinas

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan operasional Angkutan Wisata *Pa-ulinan*, Dinas berhak untuk :
  - a. menentukan waktu dan jadwal keberangkatan bagi Pengguna yang merupakan wisata berkelompok atau rombongan; dan
  - b. menerima laporan mengenai operasinal Angkutan Wisata *Pa-ulinan* dari Operator paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan.
  
- (2) Untuk Menunjang operasional Angkutan Wisata *Pa-ulinan*, Dinas berkewajiban untuk :
  - a. menjamin kepastian waktu pemberangkatan, rute yang dilayani dan ketersediaan tempat duduk di Angkutan Wisata *Pa-ulinan*;
  - b. menyiapkan perencanaan dan pengadaan Angkutan Wisata *Pa-ulinan*.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Operator

Pasal 8

- (1) Operator berhak untuk menolak calon Pengguna Angkutan Wisata *Pa-ulinan* apabila calon Pengguna tersebut bukan merupakan wisatawan.
  
- (2) Operator berkewajiban :
  - a. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan operasional Angkutan Wisata *Pa-ulinan*;
  - b. merawat dan memelihara sarana dan prasarana Angkutan Wisata *Pa-ulinan*;
  - c. memberikan pelayanan yang baik kepada Pengguna;
  - d. membuat laporan kepada Dinas atas pelaksanaan kegiatan operasional Angkutan Wisata *Pa-ulinan* paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan;
  - e. melakukan koordinasi dengan Dinas dalam penyelenggaraan Angkutan Wisata *Pa-ulinan*; dan
  - f. menaati peraturan yang berlaku.





Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pengguna

Pasal 9

- (1) Dalam penggunaan Angkutan Wisata *Pa-ulinan*, Pengguna berhak :
  - a. menggunakan fasilitas Angkutan Wisata *Pa-ulinan* sesuai dengan kebutuhan; dan
  - b. mendapatkan pelayanan yang baik dari Operator.
- (2) Dalam penggunaan Angkutan Wisata *Pa-ulinan*, Pengguna berkewajiban :
  - a. menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan selama menggunakan Angkutan Wisata *Pa-ulinan*; dan
  - b. Pengguna yang membawa anak kecil, wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan selama menggunakan Angkutan Wisata *Pa-ulinan*.

Pasal 10

- (1) Pengguna dilarang merusak, mencorat-coret, dan/atau mengotori dengan media apapun atau melakukan perbuatan lainnya yang dapat mengurangi fungsi atau estetika dari Angkutan Wisata *Pa-ulinan*.
- (2) Pengguna yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan perbutannya dengan mengembalikan Angkutan Wisata *Pa-ulinan* pada keadaan semula.

BAB IV  
KERJA SAMA OPERASI

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan operasional Angkutan Wisata *Pa-ulinan*, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga selaku Operator.
- (2) Dinas dapat bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang periklanan (*advertising*) untuk menutupi sebagian biaya operasional dan pemeliharaan Angkutan Wisata *Pa-ulinan* serta penambahan jumlah armada sesuai kebutuhan.
- (3) Dinas dapat bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk menawarkan paket tour Angkutan Wisata *Pa-ulinan*.



- (4) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V  
WAKTU OPERASI, RUTE DAN LOKASI WISATA

Bagian Kesatu  
Waktu Operasi

Pasal 12

- (1) Waktu operasional Angkutan Wisata *Pa-ulinan* yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional.
- (2) Angkutan Wisata *Pa-ulinan* bisa dioperasikan selain pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada *event* wisata yang merupakan program kerja Pemerintah Daerah atau atas perintah Bupati.
- (3) Jam operasional Angkutan Wisata *Pa-ulinan* dari Jam 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB serta dapat ditambah dan/atau dikurangi berdasarkan pertimbangan dari Dinas.

Bagian Kedua  
Rute Wisata

Pasal 13

- (1) Dinas menetapkan rute Angkutan Wisata *Pa-ulinan*.
- (2) Dinas dapat mengurangi atau menambah rute Angkutan Wisata *Pa-ulinan* sesuai kebutuhan yang didasarkan hasil kajian apabila ada potensi wisata baru dan/atau ada program pengembangan wisata unggulan.
- (3) Rute Angkutan Wisata *Pa-ulinan* untuk wisata kota ditetapkan sebagai berikut : Stasiun Purwakarta ke lokasi Wisata Kota mulai dari Jalan KK. Singawinata – Jalan Siliwangi – Jalan Rusa I – Jalan Gandanegara – Jalan Kusumah Atmaja – Jalan RE. Martadinata – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Veteran;
- (4) Rute Angkutan Wisata *Pa-ulinan* untuk wisata luar perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Stasiun Purwakarta ke lokasi Wisata Gunung Parang dan sekitarnya mulai dari Jalan KK. Singawinata – Jalan Kapten Halim – Jalan Basuki Rahmat – Jalan Pemuda – Plered;

- b. Stasiun Purwakarta ke lokasi Wisata di wilayah Darangdan dan sekitarnya mulai dari Jalan KK. Singawinata – Jalan Kapten Halim – Jalan Basuki Rahmat – Jalan Pemuda – Darangdan;
  - c. Stasiun Purwakarta ke lokasi Wisata di wilayah Wanayasa dan sekitarnya mulai dari Jalan KK. Singawinata – Jalan Kapten Halim – Wanayasa;
  - d. Stasiun Purwakarta ke lokasi Wisata di wilayah Campaka dan sekitarnya mulai dari Jalan KK. Singawinata – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Veteran – Sadang – Campaka/Bungursari.
  - e. Stasiun Purwakarta ke lokasi Wisata di wilayah Jatiluhur dan sekitarnya mulai dari Jalan KK. Singawinata – Jalan Kapten Halim – Jalan Basuki Rahmat – Jalan Pemuda – Jatiluhur/Sukasari/Sukatani.
- (5) Rute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diubah sewaktu-waktu apabila ada rekayasa lalu lintas atau adanya penutupan jalan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan dari Dinas.

Bagian Ketiga  
Lokasi Wisata

Pasal 14

- (1) Lokasi wisata tujuan Angkutan Wisata *Pa-ulinan* di wilayah perkotaan antara lain :
- a. Gedung Diorama/Gedung Kembar;
  - b. Gedung Diorama Nusantara/Bale Panyawangan;
  - c. Taman Air Mancur Sri Baduga;
  - d. Pendopo dan sekitarnya, yaitu :
    - 1. Taman Maya Datar;
    - 2. Taman Pancawarna;
    - 3. Taman Pasanggrahan Padjadjaran/Alun-alun Kiansantang;
    - 4. Taman Katresna; dan
    - 5. Galeri Wayang.
  - e. Bale Indung Rahayu;
  - f. Taman Pembaharuan; dan
  - g. Galeri Menong/oleh-oleh khas Purwakarta
- (2) Lokasi wisata tujuan Angkutan Wisata *Pa-ulinan* di wilayah luar perkotaan antara lain :



- a. wilayah Plered dan sekitarnya;
- b. wilayah Darangdan dan sekitarnya;
- c. wilayah Wanayasa dan sekitarnya;
- d. wilayah Campaka dan sekitarnya;
- e. wilayah Jatiluhur dan sekitarnya.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk operasionalisasi Angkutan Wisata *Pa-  
ulinan* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2018

b.p. BUPATI PURWAKARTA,   
  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 153

